



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.805, 2012

KEPOLISIAN. Indikator Kinerja Utama.
Penyusunan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 18 TAHUN 2012

TENTANG

PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara yang melaksanakan tugas di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas, fungsi dan peran serta tanggung jawabnya diperlukan alat untuk mengukur tingkat keberhasilan dan akuntabilitas kinerja sesuai dengan sasaran strategis yang ditetapkan, dan standar baku tentang mekanisme penyusunan indikator kinerja utama;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
4. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Unit organisasi Polri adalah pengguna anggaran yang bertanggung jawab terhadap pengkoordinasian dalam pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Kinerja Unit organisasi Polri adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan unit organisasi Polri sebagai penjabaran dari visi, misi, dan strategi unit organisasi Polri yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

4. Pengukuran Kinerja adalah proses manajemen untuk menilai tingkat pencapaian Indikator Kinerja yang membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja.
5. Pemantauan dan pengendalian kinerja adalah serangkaian kegiatan pengamatan perkembangan kinerja pelaksanaan kegiatan atau program dengan menggunakan informasi hasil pengukuran kinerja, identifikasi, analisis serta antisipasi masalah yang timbul dan atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
6. Sasaran adalah hasil yang ingin dicapai oleh Polri dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa unit organisasi Polri ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, guna mencapai sasaran tertentu.
8. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh unit organisasi Polri sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.
9. Keluaran (*output*) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis, tujuan program dan kebijakan.
10. Hasil (*outcome*) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan yang telah ditetapkan.
11. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan.
12. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.
13. Satuan Kerja yang selanjutnya disingkat Satker adalah Kuasa Pengguna Anggaran yang merupakan bagian dari suatu unit organisasi Polri yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program.

Pasal 2

Tujuan Peraturan ini:

- a. sebagai pedoman seluruh Kasatker di lingkungan Polri dalam penyusunan IKU sesuai dengan peran, tugas, fungsi dan tanggung jawabnya;

- b. terwujudnya keseragaman administrasi dalam tata cara penyusunan IKU; dan
- c. tercapainya ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Prinsip-prinsip dalam penyusunan IKU, meliputi:

- a. legalitas, yaitu penyusunan IKU dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. transparan, yaitu proses penyusunan IKU dilaksanakan secara terbuka dengan mengikutsertakan personel pada Satfungsnya;
- c. akuntabel, yaitu proses penyusunan IKU dapat dipertanggungjawabkan baik dari mulai persiapan, pembahasan sampai dengan penetapan hasil;
- d. efektif dan efisien, yaitu IKU disusun secara cermat, cepat dan tepat; dan
- e. proporsional, yaitu IKU ditetapkan dengan mempertimbangkan beban kinerja dan sumber daya.

BAB II

INDIKATOR KINERJA

Bagian Kesatu

Syarat dan Kriteria

Pasal 4

- (1) Syarat Indikator Kinerja meliputi:
 - a. relevan dengan apa yang diukur;
 - b. penting/menjadi prioritas untuk dicapai; dan
 - c. efektif dan layak untuk dianalisis.
- (2) Relevan dengan apa yang diukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu Indikator Kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
- (3) Penting/menjadi prioritas untuk dicapai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu penetapan Indikator Kinerja mengutamakan aspek kepentingan/ prioritas guna menunjukkan keberhasilan, kemajuan, atau pencapaian (*accomplishment*).

- (4) Efektif dan layak untuk dianalisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengumpulan, pengolahan, dan analisis data informasi yang berkaitan dengan Indikator Kinerja dilakukan secara efektif dengan biaya yang layak.

Pasal 5

Kriteria Indikator Kinerja yang baik dan cukup memadai meliputi:

- a. spesifik, yaitu Indikator Kinerja harus sesuai dengan program dan atau kegiatan sehingga mudah dipahami dalam memberikan informasi yang tepat tentang hasil atau capaian kinerja dari kegiatan dan atau sasaran;
- b. dapat dicapai, yaitu Indikator Kinerja yang ditetapkan merupakan tantangan untuk dicapai/diwujudkan namun bukan hal yang mustahil untuk dicapai dan dalam kendali organisasi Polri;
- c. relevan, yaitu Indikator Kinerja yang dibuat harus sinergi atau menggambarkan keterkaitan dengan hasil yang akan diukur;
- d. menggambarkan keberhasilan sesuatu yang dapat diukur, yaitu indikator yang baik merupakan ukuran keberhasilan pencapaian pelaksanaan program/ kegiatan; dan
- e. dapat dikuantifikasi dan diukur, yaitu indikator ditetapkan dengan angka atau dapat diukur tingkat pencapaiannya.

Bagian Kedua

Tipe dan Jenis

Pasal 6

Tipe Indikator Kinerja meliputi:

- a. kualitatif, yaitu menggunakan indikator dengan sistem penilaian skala baik, cukup, kurang;
- b. kuantitatif absolut, yaitu menggunakan indikator penilaian dengan angka absolut;
- c. persentase, yaitu menggunakan perbandingan angka absolut persentase dari yang diukur dengan populasinya;
- d. rasio, yaitu membandingkan angka absolut satu dengan angka absolut lain yang terkait;
- e. rata-rata, yaitu angka rata-rata dari suatu populasi atau total kejadian; dan
- f. indeks, yaitu angka patokan dari beberapa variabel kejadian berdasarkan rumus tertentu.